



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm)
2. Tempat lahir : Cot U Sibak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Asan Desa Cor u Sibak Kecamatan Lhoksukon Kabupatenupatenupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
- Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020

Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020

Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu SARIPIN, SH, Dkk LBH Hade Indonesia Raya Cibinong, beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4 Rt. 001 Rw. 006 Desa Waringin, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Hakim No. 355/Pid. Sus/ 2020/PN.Cbi, tanggal 10 Juni 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika" dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir,
- 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir;
- 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna warna putih yaitu tramadol polos;
- 7 (tujuh) butir rixlona;

Dirampas untuk dimusnahkan dan

- Uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di sebuah kios di Jalan Raya Gadoang Kecamatan Cileungsi Kabupatenupaten

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja di toko obat-obatan milik Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang bertugas sebagai penjaga toko sekaligus yang menjual barang-barang yang ada ditoko tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan gaji dari Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan menerima uang makan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) dan Terdakwa juga bertanggung jawab kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pengelola toko tersebut, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan setiap 3 (tiga) hari sekali kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa baru bekerja selama 1,5 (satu setengah tahun) dan menjual obat tersebut;
- Bahwa toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut telah menjual obat berupa Rixlona dan dijual per butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu), tablet warna kuning Hexymer per plastik isi 6 (enam) dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, Tramadol HCI DEXA per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu), tablet warna putih tramadol polos per plastik berisi 4 (empat) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang isi 2 (dua) butir Terdakwa jual Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dimana obat-obatan tersebut diantar oleh Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekaligus mengambil setiran hasil penjualan obat, lalu Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut toko biasa dimana Terdakwa, Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Ampun (Daftar pencarian Orang/DPO) bukanlah seorang Asisten Apoteker atau Apoteker serta tidak memiliki latar belakang pendidikan ke Farmasian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat saksi Sony Miftah, S.sos. Spd dan saksi Heri Kiswanto selaku petugas kepolisian dari Dit. Res Narkotika Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, dan 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir, 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos, 7 (tujuh) butir rixlona dan uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan hari senin tanggal 09 Maret 2020 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut yang tidak memenuhi standart atau kemaafaatan dan mutu dari lembaga yang berwenang;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 1934/NOF/ 2020 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 yang diperoleh kesimpulan , bahwa barang bukti nomer : 0768 dan 0772 / 2020 / NOF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. Dan berdasarkan Pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka terhadap barang bukti tersebut merupakan Obat tanpa ijin edar.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Sebuah kios di Jalan Raya Gadoang Kecamatan Cileungsi Kabupatenupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja di toko obat-obatan milik Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang bertugas sebagai penjaga toko sekaligus yang menjual barang-barang yang ada ditoko tersebut , dimana Terdakwa mendapatkan gaji dari Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan menerima uang makan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) dan Terdakwa juga bertanggung jawab kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pengelola toko tersebut, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan setiap 3 (tiga) hari sekali kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa baru bekerja selama 1,5 (satu setengah tahun) dan menjual obat tersebut;
- Bahwa toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut telah menjual obat berupa Rixlona dan dijual per butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu), tablet warna kuning Hexymer per plastik isi 6 (enam) dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, Tramadol HCI DEXA per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) , tablet warna putih tramadol polos per plastik berisi 4 (empat) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang isi 2 (dua) butir Terdakwa jual Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dimana obat-obatan tersebut diantar oleh Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekaligus mengambil setiran hasil penjualan obat, lalu Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut toko biasa dimana Terdakwa, Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Ampun (Daftar pencarian Orang/DPO) bukanlah seorang Asisten Apoteker atau Apoteker serta tidak memiliki latar belakang pendidikan ke Farmasian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat saksi Sony Miftah, S.sos. Spd dan saksi Heri Kiswanto selaku petugas kepolisian dari Dit. Res Narkotika Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, dan 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir, 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos, 7 (tujuh) butir rixlona dan uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan hari senin tanggal 09 Maret 2020 selanjutnya Terdakwa dana barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut yang tidak memenuhi standart atau kemafaatan dan mutu dari lembaga yang berwenang;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 1934/NOF/ 2020 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 yang diperoleh kesimpulan , bahwa barang bukti nomer : 0768 dan 0772 / 2020 / NOF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk Daftar obat keras;
- Dan berdasarkan Pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registarsi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka terhadap barang bukti tersebut merupakan Obat tanpa ijin edar.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas* tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sony Miftah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Sebuah kios di Jalan Raya Gadoang Kecamatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di toko obat-obatan milik Ampun (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang bertugas sebagai penjaga toko sekaligus yang menjual barang –barang yang ada ditoko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan menerima uang makan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) dan Terdakwa juga bertanggung jawab kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pengelola toko tersebut, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan setiap 3 (tiga) hari sekali kepada Amun (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 1, 5 (satu setengah tahun) dan menjual obat tersebut dan toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut telah menjual obat berupa Rixlona dan dijual per butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu), tablet warna kuning Hexymer per plastik isi 6 (enam) dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, Tramadol HCI DEXA per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu), tablet warna putih tramadol polos per plastik berisi 4 (empat) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang isi 2 (dua) butir Terdakwa jual Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Obat-obatan tersebut diantar oleh Camat (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sekaligus mengambil setiran hasil penjualan obat, lalu Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut toko biasa dimana Terdakwa, Camat (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Ampun (Daftar pencarian Orang/DPO) bukanlah seorang Asisten Apoteker atau Apoteker serta tidak memiliki latar belakang pendidikan ke Farmasian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat kemudian saya dan saksi Heri Kuswanto melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer, 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir, 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos, 7 (tujuh) butir rixlona dan uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan hari senin tanggal 09 Maret 2020;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double LL yang tidak memenuhi standart atau kemafaatan dan mutu dari lembaga yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Heri Kuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Sebuah kios di Jalan Raya Gadoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di toko obat-obatan milik Ampun (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang bertugas sebagai penjaga toko sekaligus yang menjual barang –barang yang ada ditoko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan menerima uang makan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) dan Terdakwa juga bertanggung jawab kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pengelola toko tersebut, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan setiap 3 (tiga) hari sekali kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 1, 5 (satu setengah tahun) dan menjual obat tersebut dan toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut telah menjual obat berupa Rixlona dan dijual per butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu), tablet warna kuning Hexymer per

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik isi 6 (enam) dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya , Tramadol HCl DEXA per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu), tablet warna putih tramadol polos per plastik berisi 4 (empat) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang isi 2 (dua) butir Terdakwa jual Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Obat-obatan tersebut diantar oleh Camat (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sekaligus mengambil setoran hasil penjualan obat , lalu Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut toko biasa dimana Terdakwa, Camat (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Ampun (Daftar pencarian Orang/DPO) bukanlah seorang Asisten Apoteker atau Apoteker serta tidak memiliki latar belakang pendidikan ke Farmasian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat kemudian saksi dan saksi Sony Miftah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer, 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, dan 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir, 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna warna putih yaitu tramadol polos, 7 (tujuh) butir rixlona dan uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan hari senin tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double LL yang tidak memenuhi standart atau kemafaatan dan mutu dari lembaga yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan pula keterangan **Ahli Pramesti Puji Lestiani** yang telah diberikan dibawah sumpah dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di toko obat-obatan milik Ampun (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang bertugas sebagai penjaga toko sekaligus yang menjual barang –barang yang ada ditoko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp.1.500.000,00 Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan menerima uang makan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) dan Terdakwa juga bertanggung jawab kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pengelola toko tersebut , dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada AMPUN (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan setiap 3 (tiga) hari sekali kepada Ampun (Daftar Pencarian Orang/ DPO);
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 1,5 (satu setengah tahun) dan menjual obat tersebut dan toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut telah menjual obat berupa Rixlona dan dijual per butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu), tablet warna kuning Hexymer per plastik isi 6 (enam) dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, Tramadol HCI DEXA per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) , tablet warna putih tramadol polos per plastik berisi 4 (empat) butir Saya jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang isi 2 (dua) butir Terdakwa jual Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut diantar oleh Camat (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sekaligus mengambil setoran hasil penjualan obat, lalu Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Toko yang dijaga oleh Terdakwa tersebut toko biasa dimana Terdakwa, Camat (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Ampun (Daftar pencarian Orang/DPO) bukanlah seorang Asisten Apoteker atau Apoteker serta tidak memiliki latar belakang pendidikan ke Farmasian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Hexymer, 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir, 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos, 7 (tujuh) butir rixlona dan uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan hari senin tanggal 09 Maret 2020;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double LL yang tidak memenuhi standart atau kemafaatan dan mutu dari lembaga yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning obat Hexymer;
- 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, dan;
- 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir;
- 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos;
- 7 (tujuh) butir rixlona;
- uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Sebuah kios milik Ampun (DPO) di Jalan Raya Gadoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwa selaku penjaga toko telah mengedarkan sediaan farmasi, kemudian saksi Sony Miftah dan saksi Heri Kuswanto petugas Dit. Res Narkotika Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer, 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir, 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos, 7 (tujuh) butir rixlona dan uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan hari senin tanggal 09 Maret 2020;

- Bahwa Terdakwa selaku penjaga toko milik Ampun (DPO) menjual obat berupa Rixlona dan dijual per butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu), tablet warna kuning Hexymer per plastik isi 6 (enam) dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, Tramadol HCl DEXA per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu), tablet warna putih tramadol polos per plastik berisi 4 (empat) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang isi 2 (dua) butir Terdakwa jual Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa toko yang dijaga Terdakwa tersebut hanya toko biasa bukanlah Apotek;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Asisten Apoteker atau Apoteker serta tidak memiliki latar belakang pendidikan ke Farmasian;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut merupakan obat yang mengandung Trihexyphenidil dan Tramadol sebagaimana hasil Pemeriksaan Labforensik No. 1934/NOF/ 2020 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, dan berdasarkan Pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI barang bukti obat-obatan tersebut merupakan obat tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak ada satu Pasalpun yang menjelaskan definisi "setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm), telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa prosedur untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan salah satu syaratnya harus memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar';

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Sebuah kios milik Ampun (DPO) di Jalan Raya Gadoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwa selaku penjaga toko telah mengedarkan sediaan farmasi, kemudian saksi Sony Miftah dan saksi Heri Kuswanto petugas Dit. Res Narkotika Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer, 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, dan 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir, 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos, 7 (tujuh) butir rixlona dan uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan hari senin tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penjaga toko milik Ampun (DPO) menjual obat berupa Rixlona dan dijual per butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu), tablet warna kuning Hexymer per plastik isi 6 (enam) dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tramadol HCI DEXA per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu), tablet warna putih tramadol polos per plastik berisi 4 (empat) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang isi 2 (dua) butir Terdakwa jual Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan toko yang dijaga Terdakwa tersebut hanya toko biasa bukanlah Apotek dan Terdakwa bukanlah seorang Asisten Apoteker atau Apoteker serta tidak memiliki latar belakang pendidikan ke Farmasian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai dari penguasaan barang bukti obat-obatan oleh Terdakwa tersebut untuk dijual padahal Terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin menjual obat-obatan/sediaan farmasi karena sebagaimana hasil Pemeriksaan Labforensik No. 1934/NOF/ 2020 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, yang mana barang bukti berupa obat-obatan tersebut merupakan obat yang mengandung Trihexyphenidil dan Tramadol dan berdasarkan Pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI barang bukti obat-obatan tersebut merupakan obat tanpa ijin edar sehingga melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer;
- 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, dan;
- 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir;
- 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos;
- 7 (tujuh) butir rixlona;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental dan fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1161 (seribu seratus enam puluh satu) butir tablet masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning yaitu obat Hexymer;
 - 23 (dua puluh tiga) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet tramadol HCL DEXA dengan jumlah keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, dan;
 - 27 (dua puluh tujuh) strip masing-masing 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir;
 - 1218 (seribu dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih yaitu tramadol polos;
 - 7 (tujuh) butir rixlona;Dimusnahkan;
- uang tunai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 oleh kami, Darius Naftali, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, SH., MHum dan Wungu Putro Bayu Kumoro, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirno, SIP., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rita Darmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH., MHum

Darius Naftali, SH., MH

Wungu Putro Bayu Kumoro, SH., MH

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.IP., SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)